

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG ATAU UANG KERTAS DI KELURAHAN LAI-LAI BESI KOPAN, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA KUPANG

Wilibrodus Gara Sawo¹, Thelma S.M. Kadja², Darius A. Kian³
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Received:
Revised :
Accepted:

Pemalsuan uang banyak terjadi pada uang kertas dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan pemalsuan uang dinilai sangat merugikan terutama untuk kepentingan umum. Pelaku yang melakukan kegiatan pemalsuan uang dapat diberikan hukuman dan perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana. Studi ini bertujuan untuk mengetahui menyebabkan tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang atau uang kertas serta upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas di Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Penulis ingin mengkaji dan meneliti secara mendalam bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Informan dalam penelitian ini yakni penyidik dari Polsek Kelapa Lima. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas Di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yaitu : penegakan hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan, bahwa perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana pemalsuan uang atau residive, namun pada isi putusan akhir peerkara pada sidang Pengadilan Negeri Kupang tidak menjatuhkan hukuman yang memberatkan terdakwa sehingga perlu diperhatikan pula rumusan pasal 486 KUHP dan terdakwa melakukan dua tindak pidana yakni memalsukan mata uang atau uang kertas dan tindak mengedarkan serta membelanjakan uang palsu tersebut namun hanya dijatuhkan hukuman atas tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas. Sehingga belum sesuai dengan Pasal 244 KUHP. Sehingga berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (2000;175-183) tentang penegakkan hukum pada Pengadilan Negeri Kupang tidak melaksanakan hukum secara konkrit

dalam kehidupan masyarakat dan tidak menjatuhkan hukuman yang dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Mata Uang.

Abstract

Money counterfeiting is common in banknotes and is done in various ways. Money counterfeiting activities are considered very detrimental, especially for the public interest. Perpetrators who carry out counterfeiting activities can be given a penalty and the act is included in a criminal offense. This study aims to find out the causes of counterfeiting currency or banknotes and criminal law enforcement against perpetrators of counterfeiting currency or banknotes as well as efforts to deal with the crime of counterfeiting currency or banknotes in Lai-lai Besi Kopan Village, Kota Lama District, Kupang City. The author wants to examine and examine in depth how criminal law is enforced against perpetrators of criminal acts of counterfeiting currency or banknotes. The type of research used is empirical juridical research using a case approach. The informants in this study were investigators from the Kelapa Lima Police. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature studies. The results of this study indicate that law enforcement against the perpetrators of the crime of counterfeiting currency or banknotes in Lai-Lai Besi Kopan Village, Kota Lama District, Kupang City, namely: law enforcement is not carried out in accordance with the statutory mandate, that the defendant's actions are a repetition of a crime counterfeiting money or recidive, but in the contents of the final decision of the case at the Kupang District Court trial it did not impose a burdensome sentence on the defendant so it is also necessary to pay attention to the formulation of Article 486 of the Criminal Code and the defendant committed two criminal acts, namely counterfeiting currency or banknotes and the act of circulating and spending counterfeit money but only sentenced for counterfeiting currency or banknotes. So that it is not in accordance with Article 244 of the Criminal Code. So based on the theory put forward by Satjipto Raharjo (2000; 175-183) regarding law enforcement at the Kupang District Court, it does not implement the law concretely in people's lives and does not impose penalties that can give a deterrent effect to perpetrators of crimes.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Currency Counterfeiting

*Correspondent Author: Wilibroodus Gara Sawo.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas Di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang



PENDAHULUAN

Negara Indonesia menyatakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Selain sebagai alat pembayaran, uang berfungsi sebagai satuan hitung, penyimpanan nilai, dan standar pembayaran di masa depan¹. fungsi uang di Indonesia yang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat tukar, berkembang menjadi fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu komponen dalam rangkainpembentukan harga pasar, faktor penyebab dalam perekonomian dan faktor pengendali kegiatan ekonomi. Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas². Mata uang logam adalah uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak dan lain sebagainya. uang kertas, adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas³. Uang kertas dibedakan menjadi dua macam yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara dan uang kertas bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan uang kertas(Rakhmadsyah & Hadi, 2018).

Pemalsuan uang banyak terjadi pada uang kertas dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan pemalsuan uang dinilai sangat merugikan terutama untuk kepentingan umum. Oleh karena perbuatan tersebut, pelaku yang melakukan kegiatan pemalsuan uang dapat diberikan hukuman dan perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana (Ridwan & Sudrajat, 2019). Pemalsuan uang dapat dilakukan dengan cara tulisan tangan, colour transfer, cek sablon hingga colour separation, cetak offset. Menurut Adam Chazawi, kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas adalah suatu bentuk penyerangan terhadap hukum atas kepercayaan uang sebagai alat pembaayaan yang sah. Pasal 244 KUHP menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dihukum penjara selama lamanya lima belas tahun(Wijayanto, 2017). Namun hukum yang diberikan seolah tidak memberi efek jera terhadap para pelaku (Aringking, 2015a).

Kasus pemalsuan mata uang atau uang kertas yang terjadi di Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, pada tanggal 22 Oktober 2020 sudah mencapai putusan akhir Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Dari uraian kasus di atas, penulis ingin mengkaji dan meneliti secara mendalam bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas di Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang(Kusrakhmanda & Sulchan, 2021).

Tujuan studi ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas dan mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang atau uang kertas serta upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas di Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab rumusan masalah yang dikaitkan oleh penulis pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Pemilihan ini dikarenakan Polres Kupang Kota adalah tempat pelaku diperiksa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Moleong, 2014). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Aringking, 2015b).

Analisis data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan mengacu pada masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang dicapai, kemudian disajikan secara deskriptif, kualitatif, dan menggambarkan keadaan dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya (Monteiro, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas di Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

a. Lemahnya Ekonomi

Faktor ekonomi Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas dilakukan oleh seseorang hanya ingin mendapatkan pendapatan yang lebih. Rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat di wilayah Kota Kupang, yang ditandai dengan banyaknya pengangguran karena kekurangan lapangan pekerjaan mendesak terjadinya perbuatan yang menyimpang yakni pemalsuan mata uang atau uang kertas. Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas dilakukan oleh seseorang hanya ingin mendapatkan pendapatan yang lebih. Faktor ekonomi merupakan suatu alasan yang sangat sering diungkapkan oleh setiap pelaku tindak pidana baik itu tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas maupun tindak pidana lainnya. Walaupun tidak semua tindak pidana dikarenakan faktor ekonomi seperti halnya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan bahkan pelaku tindak pidana korupsi memiliki uang yang melimpah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penyidik Bapak Ongki Frengki Lalan pada tanggal 27 Mei 2022 di Polsek Kelapa Lima⁹, mengatakan bahwa :

“pelaku bernama Jupiter Fredik Billiu sebelum melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas, pekerjaan yang bersangkutan adalah seorang petani dengan pendapatan yang tidak menentu serta tujuan pelaku memalsukan uang adalah untuk memperkaya diri sendiri”

Berdasarkan isi pada putusan Nomor 76/PID/2021/PT KPG Pengadilan Tinggi Kupang¹⁰, tertulis bahwa :

“adapun memori banding dari terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan hanya karena tekanan ekonomi”

Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan peneliti, dapat dikatakan bahwa terdakwa Jupiter Fredik Billiu sebelum melakukan tindak pidana pemalsuan mata

uang atau uang kertas, pelaku berprofesi sebagai petani dengan pendapatan yang tidak tetap, sehingga pelaku memutuskan untuk memperkaya diri sendiri karena merasa tertekan dengan keadaan ekonominya.

b. Kesalahan Dalam pemanfaatan Kemajuan Teknologi

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operasinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya¹¹. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan demikian cepat (Maskun, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penyidik Bapak Ongki Frengki Lalan pada tanggal 27 Mei 2022 di Polsek Kelapa Lima¹², mengatakan bahwa :

“alat-alat yang digunakan pelaku untuk memalsukan uang yaitu dengan menggunakan printer Epson L360 warna hitam, kertas HVS ukuran A4 serta cara pelaku memalsukan uang dengan mengambil uang asli pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 lalu di scan menggunakan printer Epson L360, setelah itu di print menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan di potong menggunakan cutter, uang palsu yang telah di cetak pelaku sebesar Rp353.500.000 yang terdiri dari pecahan Rp100.000 sebanyak 3.535 lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 20 lembar senilai Rp1.000.000”. Berdasarkan isi pada putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Kpg. Pengadilan Negeri Kupang¹³, tertulis bahwa :

“menyatakan barang bukti berupa : satu unit printer merk Epson L360 warna hitam, uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 3.535 lembar senilai Rp353.500.000, uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 20 lembar senilai Rp1.000.000, satu buah tas tengeng warna hitam tanpa tulisan, satu buah tas tengeng warna biru yang bertuliskan PARIS bertali warna putih, satu kulit kertas A4S warna hijau dalam keadaan robek, 267 lembar kertas A4 yang bergambar

3 pecahan uang Rp100.000, satu unit handphone merk VENERA warna, satu buah simcard dengan nomor 089225810824. Dirampas untuk dimusnahkan : satu unit handphone merk NOKIA warna biru, satu simcard simpati dengan nomor 081237458299. Dikembalikan kepada saksi Ibrahim Finit¹⁴”

Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan peneliti, dapat dikatakan bahwa kesalahan pengguna teknologi dalam pemanfaatan kemajuan teknologi yang menjadikan teknologi sebagai sarana efektif perbuatan melawan hukum, teknologi zaman sekarang sangat mudah di akses dan mudah untuk di pelajari oleh semua kalangan masyarakat, sehingga terdakwa yang berumur 55 tahun pun bisa melakukan tindak pemalsuan uang dengan mudah.

c. Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor utama yang menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan baik atau buruk dalam berperilaku. Pengaruh lingkungan sangat mendominasi sifat dari seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang baik dan perbuatan buruk. Jika

seseorang hidup di lingkungan yang menjunjung tinggi hukum dan aturan maka secara sendirinya merasa takut untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penyidik Bapak Ongki Frengki Lalan pada tanggal 27 Mei 2022 di Polsek Kelapa Lima¹⁴, mengatakan bahwa :

“pelaku merupakan orang asli TTS tetapi tinggal sering berpindah-pindah terutama di Kupang dia sering tinggal di kos-kosan. Pelaku melakukan tindak pemalsuan uang ini tidak berdasarkan hasutan dari teman maupun keluarga, melainkan atas kemauan sendiri karena merasa tertekan dengan keadaan ekonomi pelaku”

Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan peneliti, dapat dikatakan bahwa terdakwa Jupiter Fredik Billiu melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas atas kemauan sendiri tanpa paksaan dan hasutan dari siapa-siapa, dimana merupakan kejahatan yang telah direncanakan pelaku sebelumnya dengan modus kejahatan yang tertulis pada isi Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Kpg. Pengadilan Negeri Kupang 5, tertulis bahwa :

“terdakwa memegang/membawa rupiah palsu sejumlah Rp11.100.000 pecahan Rp100.000 yang disimpan dalam saku celana kemudian terdakwa dan saksi Jublina Atonis mampir disalah satu kios di terminal Kota Kupang dengan tujuan membeli rokok menggunakan satu lembar rupiah palsu Rp100.000 agar mendapatkan uang kembalian rupiah asli”.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

Penegak hukum dalam hal menangani tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas adalah pihak yang termasuk dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Para aparat penegak hukum telah melakukan tugas dan wewenangnya, terbukti dengan adanya penangkapan, penuntutan dan pemutusan perkara di sidang Pengadilan Negeri Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan beberapa putusan, dapat dikatakan bahwa pemutusan perkara di sidang Pengadilan Negeri Kupang belum bekerja sebagaimana amanat perundang-undangan. Penegakan hukum terkhususnya pada kasus pemalsuan mata uang atau uang kertas dengan Nomor Perkara 30/Pid.B/2021/PN Kpg, perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 36 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 tentang uang palsu, yaitu unsur unsurnya adalah : a).Unsur ”Barangsiapa”, b).Unsur “Yang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuainya Merupakan Rupiah Palsu”. Dan Dakwaan Kedua Pasal 36 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang uang palsu umum yaitu unsur unsurnya adalah : a).Unsur”Setiap orang”, b).Unsur “Yang Menyimpan Secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan mupiah palsu”. Maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti sesuai Surat Dakwaan Penuntut umum. Namun putusan akhir perkara pada sidang Pengadilan Negeri Kupang tidak menjatuhkan hukuman yang memberatkan terdakwa yang dimana telah melakukan pengulangan tindak pidana pemalsuan uang (residive), sehingga perlu diperhatikan pula rumusan Pasal 486 KUHP dan terdakwa melakukan dua tindak pidana yakni tindak meniru serta menyimpan uang palsu dan mengedarkan serta membelanjakan uang palsu tersebut

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas Di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

namun hanya dijatuhkan hukuman atas tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas, sehingga putusan tersebut belum sesuai dengan Pasal 244 KUHP.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas Di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus berkesinambungan. Tidak pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini setiap penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya penanggulangan itu harus tetap dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataannya yang sangat berperan besar dalam mengungkap, mencari dan menemukan kasus-kasus tindak pidana peredaran uang palsu ini adalah pihak Kepolisian, dikarenakan pihak kepolisianlah yang menerima dan memproses terlebih dahulu segala laporan mengenai tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Secara garis besar, peran dari pihak kepolisian sangat besar dalam menangani dan menanggulangi kasus-kasus tindak pidana yang terjadi beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas diantaranya :

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana secara pre-emptif menanamkan nilai dan norma yang baik sehingga Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih termasuk dalam pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas. Penyidik mengatakan bahwa : “upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian adalah dengan menghimbau kepada masyarakat agar ketika dalam berbelanja bisa lebih jeli dalam memperhatikan uang yang diterima ketika dibelanjakan di toko-toko atau kios”.

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Kutipan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penyidik : “Polsek Kelapa Lima telah melakukan tugas dan fungsi seperti seharusnya, dalam hal ini tindakan represif, dengan kurun waktu kurang dari 24 jam pelaku telah ditangkap oleh Tim Lidik (BUSER) Polsek Kelapa Lima dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Kelapa Lima guna proses hukum”. Namun permasalahan yang terjadi yakni penegakan hukum yang tidak dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang- undangan,

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas Di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

bahwa perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana pemalsuan uang atau residive, namun pada isi putusan akhir perkara pada sidang Pengadilan Negeri Kupang tidak menjatuhkan hukuman yang memberatkan terdakwa sehingga perlu di perhatikan pula rumusan pasal 486 KUHP dan terdakwa melakukan dua tindak pidana yakni memalsukan mata uang atau uang kertas dan tindak mengedarkan serta membelanjakan uang palsu tersebut namun hanya dijatuhkan hukuman atas tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas. Sehingga belum sesuai dengan Pasal 244 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas dari faktor ekonomi bahwa terdakwa Jupiter Fredik Billiu sebelum melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang, pelaku berprofesi sebagai petani dengan pendapatan yang tidak tetap, sehingga pelaku memutuskan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan uang karena merasa tertekan dengan keadaan ekonominya. Sedangkan dari faktor teknologi, karena teknologi zaman sekarang sangat mudah diakses sehingga terdakwa yang berumur 55 tahun pun bisa melakukan tindak pemalsuan uang dengan mudah. Dan dari faktor lingkungan dapat dikatakan bahwa terdakwa Jupiter Fredik Billiu melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas atas kemauan sendiri tanpa ada ajakan, paksaan dan hasutan dari teman maupun keluarga.

Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dilakukan oleh terdakwa Jupiter Fredik Billiu dengan Nomor Perkara 30/Pid.B/2021/PN Kpg di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, dapat dikatakan bahwa putusan akhir perkara pada sidang Pengadilan Negeri Kupang tidak menjatuhkan hukuman yang memberatkan terdakwa, sehingga perlu diperhatikan pula rumusan Pasal 486 KUHP dan terdakwa melakukan dua tindak pidana yakni memalsukan mata uang atau uang kertas dan tindak mengedarkan serta membelanjakan uang palsu tersebut namun hanya dijatuhkan hukuman atas tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas, sehingga putusan tersebut belum sesuai dengan Pasal 244 KUHP. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas, upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kelapa Lima dengan melakukan kegiatan penyuluhan guna menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat untuk tidak memalsukan mata uang atau uang kertas. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kelapa Lima dengan melakukan himbauan kepada masyarakat khususnya kepada para pemilik toko atau kios dan juga kasir tentang tata cara membedakan uang serta menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada polisi apabila mencurigai atau mengetahui terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan uang. Upaya represif, Polsek Kelapa Lima telah melakukan tugas dan fungsi seperti seharusnya, dalam hal ini tindakan represif, dengan kurun waktu kurang dari 24 jam pelaku telah ditangkap oleh Tim Lidik (BUSER) Polsek Kelapa Lima dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Kelapa Lima guna proses hukum..

BIBLIOGRAFI

- Aringking, H. (2015a). Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut UU No. 7 tahun 2011 Tentang mata uang. *Lex Crimen*, 4(6).
- Aringking, H. (2015b). Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut UU No. 7 tahun 2011 Tentang mata uang. *Lex Crimen*, 4(6).
- Kusrakhmanda, R., & Sulchan, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Maskun, S. H. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monteiro, J. M. (2020). Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Deepublish.
- Rakhmadsyah, T., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 287–296.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2019). Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik (Cetakan ke VI). Nuansa Cindekia.
- Wijayanto, A. A. (2017). Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 891–898.

B. Peraturan Undanga-Undang

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan mata uang dan uang kertas.

Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Mengedarkan Uang Palsu.

D. Website

<https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=23139&page=11>. diakses tanggal 16 Mei 2021 pukul 13.00 WITA.

<https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=23139&page=11>. diakses tanggal 16 Mei 2021 pukul 13.00 WITA.

https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara di akses tanggal 5 September 2021 pukul 23:03 WITA.

https://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/search di akses tanggal 16 Mei 2021 pukul 13.12 WITA.

http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/search di akses tanggal 16 Mei pukul 13.12 WITA.

http://sipp.pn-kupang.go.id/list_perkara/search di akses pada tanggal 16 Mei pukul 13.13 WITA.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).